



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 01 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi di kabupaten Lamandau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9



- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
dan  
BUPATI LAMANDAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lamandau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
6. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Bupati, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan



- meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
10. Materi Muatan produk hukum adalah materi yang dimuat dalam Perda sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
  11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan.
  12. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
  13. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD.
  14. Keputusan Bupati adalah Keputusan Kepala Daerah berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
  15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
  16. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
  17. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Alat Kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
  18. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Sekretariat, Dinas, Badan, dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
  19. Bagian Hukum adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau yang mengurus urusan pemerintahan bidang hukum.
  20. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
  21. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
  22. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada kabupaten terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
  23. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  24. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
  25. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
  26. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
  27. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
  28. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Perda Pembentukan Produk Hukum Daerah ini secara fungsional sebagai:
  - a. instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi DPRD dan pemerintah Kabupaten Lamandau dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
  - b. pedoman bagi masyarakat Kabupaten Lamandau untuk dapat berperan serta dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini yaitu pembentukan produk hukum daerah dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan dan akan menciptakan produk hukum daerah yang terencana, terarah, sistimatis, sinkron dan harmonis.

**BAB III**  
**PRODUK HUKUM DAERAH**  
**Pasal 3**

Produk hukum daerah bersifat :

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

**Pasal 4**

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berbentuk :

- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati;
- c. PB KDH; dan
- d. Peraturan DPRD.

**Pasal 5**

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berbentuk:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

**Pasal 6**

Produk hukum daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Perda, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, PB KDH, Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

**BAB IV**  
**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Asas Pembentukan**  
**Pasal 7**

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:



- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

### **Pasal 8**

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah mencerminkan asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum;
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan/atau
  - k. Kearifan lokal.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

### **Bagian Kedua**


### **Jenis, Hierarki, Peraturan Perundang-Undangan**

#### **Pasal 9**

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 10**

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Bupati dan Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## **Pasal 11**

- (1) Dalam hal suatu Rancangan Produk Hukum Daerah yang diajukan SOPD pemrakarsa pada lingkungan Eksekutif diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan atau bertentangan dengan kepentingan umum, maka Bupati dapat melakukan perbaikan, penghapusan dan/atau pembatalan usul rancangan Produk Hukum dimaksud.
- (2) Analisa dan harmonisasi terhadap Rancangan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilegaskan Bupati secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah, Assiten yang membidangi masalah hukum dan Bagian Hukum.

## **Pasal 12**

Materi muatan Produk Hukum Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **Pasal 13**

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Perda.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak bertentangan dengan ketentuan pidana peraturan yang lebih tinggi.

## **Bagian Ketiga**

### **Tahapan Pembentukan Bersifat Pengaturan dan Teknik Penyusunan**

#### **Paragraf 1**

#### **Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah**


#### **Pasal 14**

Tahapan Pembentukan Perda adalah :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penyelarasan;
- e. fasilitasi/evaluasi;
- f. penetapan/pengesahan;
- g. pengundangan; dan
- h. penyebarluasan.

#### **Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf h, dapat dilakukan melalui perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dengan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, dan/atau lembaga swasta yang berbentuk badan hukum.
- (3) keterlibatan pihak ketiga diprioritaskan berdasarkan :
  - a. pengetahuan dan kompetensi terhadap permasalahan di daerah;
  - b. memahami karakter dan kearifan lokal daerah;
  - c. berpengalaman dalam kegiatan pembentukan produk hukum daerah dan



- d. berkedudukan di Kabupaten Lamandau atau Provinsi Kalimantan Tengah maupun diluar Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **Pasal 16**

Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda.

#### **Pasal 17**

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Dalam perencanaan penyusunan Propemperda dilakukan inventarisasi dan analisa kebutuhan Perda.
- (3) Inventarisasi dan analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara:
  - a. inventarisasi terhadap Perda yang telah ada; dan
  - b. inventarisasi terhadap perintah peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan atas :
  - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
  - d. aspirasi masyarakat daerah; dan
  - e. menjaring aspirasi sebagaimana dimaksud huruf d, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

#### **Pasal 18**


- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (2) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 19**

- (1) Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (4) Penyusunan Propemperda dapat mengikutsertakan Instansi vertikal terkait, Pemerintah Provinsi, dan/atau lembaga yang kompeten.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi koordinasi penyusunan Propemperda, Bapemperda dan/atau Bagian Hukum dapat berkonsultasi dengan Instansi vertikal terkait, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah lain, dan/atau lembaga yang kompeten.

#### **Pasal 20**

- (1) Pembahasan penyusunan Propemperda wajib dihadiri oleh pimpinan Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD.



- (4) Paripurna penetapan Propemperda wajib dihadiri dan di pimpin oleh paling rendah pejabat setingkat eselon II untuk Pemerintah Daerah, dan unsur pimpinan Bapemperda.

### **Pasal 21**

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), memuat program pembentukan Perda, judul Rancangan Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik, penjelasan atau keterangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

### **Pasal 22**

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Propemperda tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 2**

### **Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah**

### **Pasal 23**

- (1) Bupati memerintahkan pimpinan SOPD menyusun Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten.

### **Pasal 24**

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Instansi vertikal terkait, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain dan/atau lembaga yang berkompeten.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikutsertakan apabila sesuai kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Bagian Hukum menyampaikan edaran kepada SOPD paling lambat bulan September mengenai rencana kebutuhan perencanaan Propemperda.
- (5) Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib ditindaklanjuti oleh SOPD paling lambat akhir Oktober Tahun berjalan.
- (6) SOPD yang tidak menyampaikan rencana pembentukan perda untuk perencanaan Propemperda diberikan sanksi administratif.
- (7) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh Bupati.

  
[ ]



## **Pasal 25**

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

### **Paragraf 3 Propemperda di Lingkungan DPRD Pasal 26**

- (1) Bapemperda menyusun Propemperda di Lingkungan DPRD.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Bapemperda menyampaikan edaran kepada seluruh anggota DPRD melalui alat kelengkapan di DPRD tentang perencanaan penyusunan Propemperda.
- (4) Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat bulan September tahun berjalan.
- (5) Penerimaan saran masukan/usul Propemperda oleh anggota DPRD dan/atau alat kelengkapan lain di DPRD dapat diterima paling lambat sampai dengan akhir Oktober tahun berjalan.
- (6) Bapemperda dapat menolak usulan yang disampaikan apabila melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi dan dilakukan pengkajian oleh Bapemperda sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD.
- (8) Pengkajian usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

## **Pasal 27**

Hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (7), diputuskan menjadi prakarsa DPRD dan proses penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Paragraf 4 Propemperda Kumulatif Terbuka Pasal 28**

- (1) Dalam Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah agung;
  - b. APBD.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat(1), propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
  - a. pembentukan, penghapusan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; dan/atau
  - b. pembentukan, penghapusan, pemekaran dan penggabungan Kelurahan/Desa.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda diluar Propemperda:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama Bapemperda dan Bagian Hukum pada pemerintah daerah;
  - d. akibat pembatalan oleh Pemerintah Pusat;
  - e. akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
  - f. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**Bagian Keempat**  
**Penyusunan Peraturan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 29**


- (1) Penyusunan Rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku mutadis mutandis terhadap penyusunan Produk Hukum Daerah lainnya.

**Pasal 30**

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda mengenai:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. pencabutan Perda;
  - c. Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat; atau
  - d. perubahan Perda.yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, dapat hanya disertai dengan keterangan atau penjelasan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (4) Selain Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Rancangan Perda yang akan dilakukan pembahasan harus disertai dengan Naskah Akademik.
- (5) Dalam hal Rancangan Perda mengenai perubahan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat disertai dengan Naskah Akademik bila diperlukan.

**Pasal 31**

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5), telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
  - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. Sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. Pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur; dan
  - d. Jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Judul;
  - b. Kata pengantar;
  - c. Daftar isi terdiri dari :
    1. BAB I : Pendahuluan;
    2. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris;
    3. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang - undangan terkait;
    4. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;
    5. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda; dan



6. BAB VI : Penutup;  
d. Daftar Pustaka; dan  
e. Lampiran Rancangan Perda.

### **Pasal 32**

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian atau kompetensi sesuai dengan materi Rancangan Perda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda untuk DPRD dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

### **Pasal 33**

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

### **Pasal 34**

- (1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.

### **Pasal 35**

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

### **Paragraf 2**

### **Persiapan Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah**

### **Pasal 36**

Bupati memerintahkan kepada pimpinan SOPD pemrakarsa menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.

### **Pasal 37**

- (1) Pimpinan SOPD menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bagian Hukum.
- (3) Dalam hal penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta masyarakat, lembaga, lembaga daerah, lembaga adat dan pihak lain sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal penyusunan Rancangan Perda dan/atau naskah akademik sebagaimana pada ayat (1), wajib dianggarkan dalam APBD.



- (5) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diletakan pada DPA SOPD pemrakarsa atau DPA Bagian Hukum.
- (6) Tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 38**

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Penanggung Jawab : Bupati;
  - b. Pembina : Sekretaris Daerah;
  - c. Ketua : Kepala SOPD pemrakarsa;
  - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
  - e. Anggota : - SOPD atau pihak terkait sesuai kebutuhan.  
- Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan honorarium.

### **Pasal 39**

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

### **Pasal 40**

- (1) Raperda yang telah dibahas Tim Penyusunan Rancangan Perda wajib mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SOPD terkait.
- (2) Pimpinan SOPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Raperda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 41**

- (1) Raperda yang telah disusun dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah oleh Ketua Tim Penyusun untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan dan/atau berkonsultasi dengan Instansi vertikal, Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang hukum.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui Forum Konsultasi Hukum.
- (4) Dalam Forum Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diundang para ahli dari perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 42**

- (1) Sekretaris daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kepada pemrakarsa dan pimpinan SOPD terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda.
- (2) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati.
- (3) Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.



### **Pasal 43**

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Raperda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan SOPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta pimpinan SOPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Bupati.

### **Pasal 44**

Bupati menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

### **Paragraf 3**

### **Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD**

### **Pasal 45**


- (1) Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Bapemperda, anggota DPRD, Komisi, atau gabungan komisi.
- (2) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademis, atau penjelasan dan/atau keterangan
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
  - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
  - b. daftar nama; dan
  - c. tanda tangan pengusul.
- (4) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

### **Pasal 46**

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
- (4) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan melalui Forum Konsultasi Hukum, koordinasi, kaji banding, melakukan jaring aspirasi, dan konsultasi kepada pihak terkait sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam Forum Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diundang para ahli dari perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan juga terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Bupati.

### **Pasal 47**

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Perda oleh Bapemperda dalam rapat paripurna DPRD yang dapat diwakili oleh Bapemperda.



- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada seluruh anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. pengusul memberikan penjelasan yang dapat diwakili oleh Bapemperda apabila pengusul rancangan bukan Bapemperda;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atau tanggapan atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya yang dapat diwakili oleh Bapemperda.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi Bapemperda, untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Pimpinan DPRD oleh Bapemperda.

**Bagian Kelima**  
**Pembahasan dan Penetapan**  
**Rancangan Peraturan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Pembahasan Perda**  
**Pasal 48**

- (1) Pembahasan Ranperda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pembahasan Ranperda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar kepada Bupati.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat :
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur.Yang menggambarkan keseluruhan substansi Ranperda.

**Pasal 49**

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan perda yang diusulkan oleh Bupati, SOPD pemrakarsa memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.
- (2) Dalam rangka pembahasan rancangan perda yang diusulkan oleh DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.

**Pasal 50**

Pembahasan Rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama Bupati dan Tim Pembahasan Rancangan Perda.

**Pasal 51**

Dalam hal Bupati berhalangan melakukan pembahasan Rancangan Perda, Bupati menugaskan kepada Tim Pembahasan untuk membahas Rancangan Perda.

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## Pasal 52

- (1) Pimpinan SOPD yang memprakasai Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah wajib mengikuti seluruh tingkat pembahasan Rancangan Perda sampai dengan selesai.
- (2) Dalam hal pimpinan SOPD yang memprakarsai Rancangan Perda tidak hadir dalam pembahasan, maka pembahasan dapat ditunda.

## Pasal 53

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD, wajib dihadiri oleh Pimpinan SOPD yang tugas pokok dan fungsinya mempunyai hubungan dengan materi pokok yang diatur dalam Rancangan Perda.

## Pasal 54

Sebelum dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, DPRD dan/atau Bupati wajib melakukan fasilitasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui SOPD yang membidangi urusan hukum.

## Pasal 55

Selain fasilitasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, DPRD dan Bupati melalui Bagian Hukum dapat dilakukan pula konsultasi setelah pembahasan antara Bupati dan DPRD.

## Pasal 56

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
  - a. pembicaraan tingkat I; dan
  - b. pembicaraan tingkat II.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat Bapemperda, komisi, panitia, badan, dan/atau rapat paripurna.
- (4) Draft Raperda paling lambat disampaikan 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan.

## Pasal 57

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
  1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
  2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
  1. penjelasan pimpinan Bapemperda mengenai Rancangan Perda;
  2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat Bapemperda yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

## Pasal 58

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:



1. penyampaian laporan pimpinan Bapemperda yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c; dan
  2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

#### **Pasal 59**

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a angka 2, tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang yang sama.

#### **Pasal 60**

- (1) Dalam hal pembahasan Rancangan Perda dilakukan penundaan pada satu masa sidang, dapat dilanjutkan pada masa sidang selanjutnya dan/atau pada tahun sidang selanjutnya.
- (2) Kesepakatan penundaan pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati bersama antara Bupati dan DPRD secara tertulis dalam bentuk kesepakatan.
- (3) Pembahasan lanjutan atas Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan melanjutkan tahapan pembahasan terakhir sebelum penundaan.

#### **Pasal 61**

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan setelah mendapat pertimbangan Bapemperda.

#### **Pasal 62**

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang harus dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### **Paragraf 3**

#### **Penetapan Rancangan Peraturan Daerah**

#### **Pasal 63**

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|



#### **Pasal 64**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama, Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda dalam Lembaran Daerah.
- (5) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

#### **Pasal 65**

Rancangan Perda yang telah dibahas antara Bupati dan DPRD dilarang diubah tanpa ada kesepakatan/persetujuan antara DPRD dan Bupati yang dituangkan dalam Berita Acara perubahan substansi Rancangan Perda.

#### **Bagian Keenam**

#### **Penyusunan Peraturan Bupati Dan Peraturan Bersama Kepala Daerah Pasal 66**


- (1) Pimpinan SOPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Bupati dan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati dan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan SOPD terkait untuk dilakukan pembahasan.

#### **Pasal 67**

- (1) Bupati membentuk Tim Pembahasan Peraturan Bupati dan PB KDH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Ketua : Pimpinan SOPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
  - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.
  - c. Anggota : Sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan SOPD pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### **Pasal 68**

- (1) Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan PB KDH yang telah dibahas wajib mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SOPD terkait.



- (2) Pimpinan SOPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Bupati dan PB KDH tidak terdapat paraf koordinasi Bagian Hukum, Bupati dilarang menetapkan Rancangan Peraturan Bupati dan PB KDH tersebut.

#### **Pasal 69**

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan SOPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SOPD terkait.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum ditetapkan wajib dilakukan fasilitasi dan dapat dilakukan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi melalui SOPD yang menangani urusan pemerintahan bidang hukum atau instansi lainnya.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bupati untuk ditandatangani setelah dilakukan fasilitasi.

#### **Bagian Ketujuh Penyusunan Peraturan DPRD Pasal 70**

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas:
  - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
  - b. Peraturan DPRD tentang kode etik;
  - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan; dan/atau
  - d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DPRD melalui Bapemperda dan dapat melibatkan alat kelengkapan lain, wajib melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Provinsi melalui SOPD yang menangani urusan pemerintahan bidang hukum sebelum ditetapkan.
- (4) Selain fasilitasi, DPRD dapat melakukan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi melalui SOPD yang menangani urusan pemerintahan bidang hukum atau instansi lainnya yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

#### **Pasal 71**

- (1) Rancangan Peraturan DPRD dapat diajukan atau diprakarsai oleh :
  - a. Bapemperda
  - b. anggota DPRD;
  - c. komisi; atau
  - d. gabungan komisi.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD dilakukan pembahasan oleh Bapemperda dan dapat melibatkan alat kelengkapan DPRD lainnya untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.



## Pasal 72

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan DPRD, Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris DPRD selaku Sekretaris; dan
  - c. Anggota tim (sesuai kebutuhan).
- (3) Ketua tim ditunjuk berdasarkan kesepakatan seluruh anggota tim penyusunan yang ditunjuk yang berasal dari unsur pemrakarsa sebelum di tetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Tim penyusunan berasal dari anggota Bapemperda ditambah dari Sekretariat DPRD dan anggota alat kelengkapan DPRD sesuai bidang urusan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berjumlah ganjil.
- (6) Tim penyusunan memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (7) Ketua Tim mengajukan Rancangan Peraturan DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan diparipurnakan.

## Pasal 73

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:
  - a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik;
  - c. pengaturan mengenai:
    1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
    2. tata kerja anggota DPRD;
    3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
    4. tata hubungan antar anggota DPRD;
    5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
    6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
    7. kewajiban anggota DPRD;
    8. larangan bagi anggota DPRD;
    9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
    10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
    11. rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:
  - a. ketentuan umum;
  - b. materi dan tata cara pengaduan;
  - c. penjadwalan rapat dan sidang;
  - d. verifikasi, meliputi:
    1. sidang verifikasi;
    2. pembuktian;
    3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
    4. alat bukti; dan
    5. pembelaan;
  - e. keputusan;
  - f. pelaksanaan keputusan; dan
  - g. ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d, merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang materi muatannya antara lain

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

#### **Pasal 74**

- (1) Rancangan Peraturan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh Bapemperda dan alat kelengkapan DPRD sesuai bidang urusan dan dapat dibentuk Panitia khusus.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil yang terdiri atas unsur Bapemperda sebagai ketua, wakil ketua, Sekretaris DPRD sebagai sekretaris, dan alat kelengkapan DPRD sesuai bidang urusan.
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (5) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang dapat diwakili oleh Bapemperda;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
  - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (6) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
  - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan yang dapat diwakili oleh pimpinan Bapemperda, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (7) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### **Pasal 75**

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- (2) Peraturan DPRD disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan fasilitasi paling lambat 3 (hari) hari setelah disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPRD.

### **BAB V**

#### **PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Penyusunan Keputusan Bupati**

##### **Pasal 76**

- (1) Pimpinan SOPD menyusun Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum diajukan kepada Sekretaris Daerah wajib mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (4) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi untuk ditetapkan oleh Bupati.

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

- (5) Rancangan Keputusan Bupati yang tidak dilengkapi dengan paraf bagian hukum tidak dapat ditetapkan dan tidak diberikan nomor Keputusan.

**Bagian Kedua**  
**Penyusunan Keputusan DPRD**  
**Pasal 77**

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

**Pasal 78**

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus yang dikordinasikan oleh Bapemperda atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
  - a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD yang dapat diwakili oleh Bapemperda;
  - b. pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
  - c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Tata cara pengambilan keputusan terhadap Rancangan Keputusan DPRD mengacu pada Tata Tertib DPRD.

**Bagian Ketiga**  
**Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD**  
**Pasal 79**

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

**Pasal 80**

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

**Bagian Keempat**  
**Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD**  
**Pasal 81**

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

  
[ ]

- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

### **Pasal 82**

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

### **Pasal 83**

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

## **BAB VI**

### **FASILITASI, KONSULTASI, DAN EVALUASI**

#### **Bagian Kesatu**


#### **Fasilitasi Produk Hukum Daerah**

#### **Pasal 84**

- (1) Setiap produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebelum ditetapkan harus mendapatkan fasilitasi dari Gubernur.
- (2) Fasilitasi terhadap Rancangan Perda dilakukan sebelum mendapat persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Fasilitasi Rancangan Perda sebagai mana dimaksud dalam ayat (2), tidak dilakukan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (4) Dilakukannya Fasilitasi sebelum ditetapkan Rancangan Perda, Rancangan Perkada, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD dimaksud guna menghindari adanya pertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dilakukannya pembatalan oleh Gubernur terhadap produk hukum daerah selain Perda.

#### **Pasal 85**

- (1) Setiap produk hukum daerah yang akan dilakukan fasilitasi dikoordinasikan pada bagian hukum.
- (2) Bapemperda selaku alat kelengkapan DPRD dapat melakukan konsultasi Rancangan Produk Hukum Daerah baik yang berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemrakarsa/SOPD dilarang melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa koordinasi dengan Bagian Hukum.
- (4) Bupati dapat memberikan sanksi terhadap pemrakarsa dalam hal tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam setiap fasilitasi produk hukum daerah kepada Gubernur dilakukan dengan menyampaikan:



- a. Surat Permohonan Fasilitasi yang dibuat dalam bentuk surat Kepala Bagian Hukum atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang dikoordinasikan oleh bagian hukum; dan
  - b. Rancangan Produk Hukum Daerah beserta *softcopy* dalam bentuk *document word* yang disiapkan oleh Pemrakarsa.
- (6) Tatacara pelaksanaan Fasilitasi produk hukum daerah berlaku mutatis muntadis terhadap fasilitasi dan evaluasi Produk Hukum Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Evaluasi Perda dan Peraturan Bupati**  
**Pasal 86**

- (1) Rancangan Perda yang berkaitan dengan :
- a. APBD;
  - b. Perubahan APBD;
  - c. Pertanggungjawaban APBD;
  - d. Pajak Daerah;
  - e. Retribusi Daerah;
  - f. RPJPD;
  - g. RPJMD;
  - h. rencana pembangunan industri; dan
  - i. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian evaluasi disampaikan atas nama Bupati dan dikelola oleh Bagian Hukum paling lama 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama antar Bupati dan DPRD.
- (4) Hasil evaluasi wajib ditindaklanjuti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (5) Penetapan Rancangan Perda yang di evaluasi dapat ditetapkan setelah menindaklanjuti hasil evaluasi dari Gubernur.
- (6) Penyempurnaan atau tindak lanjut evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilakukan bersama antara Bupati dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda serta dituangkan dalam Berita Acara.

**Pasal 87**

- (1) Setiap Rancangan Perda yang akan dievaluasi dikoordinasikan pada bagian hukum.
- (2) Dalam setiap evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati kepada Gubernur, dilakukan dengan menyampaikan:
- a. Surat Permohonan Evaluasi yang dibuat dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang dikonsep oleh bagian hukum dan disampaikan Kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum;
  - b. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD (untuk Rancangan Perda); dan
  - c. Rancangan Produk Hukum Daerah beserta *softcopy* dalam bentuk *document word*.

**BAB VII**  
**KONSULTASI**  
**Pasal 88**

- (1) Setiap produk hukum daerah sebelum ditetapkan dapat dilakukan konsultasi kepada pemerintah provinsi.



- (2) Konsultasi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah.

#### **Pasal 89**

- (1) Bupati melalui SOPD dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemerintah daerah yang dikoordinasikan Bagian Hukum dan/atau DPRD yang dikoordinasikan Bapemperda kepada pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi yang permohonannya disampaikan oleh Bagian Hukum yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal konsultasi dilakukan kepada Pemerintah Provinsi oleh SOPD dan/atau DPRD harus disertai Surat Pengantar yang permohonannya ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan/atau didampingi oleh Bagian Hukum.
- (5) Konsultasi yang dilakukan oleh Bapemperda dapat melibatkan alat kelengkapan DPRD lainnya dan/atau Pemerintah Daerah sesuai bidang urusan.

#### **Pasal 90**

- (1) Pemrakarsa dilingkungan Pemerintah Daerah dilarang melaksanakan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa koordinasi dengan Bagian Hukum.
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi terhadap pemrakarsa dalam hal tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Dalam setiap fasilitasi produk hukum daerah dilakukan dengan menyampaikan:
  - a. Surat Permohonan Fasilitasi yang dibuat dalam bentuk surat yang dikoordinasikan oleh bagian hukum untuk Pemerintah Daerah, dan Bapemperda untuk DPRD dengan tetap berkoordinasi dengan Bagian Hukum; dan
  - b. Rancangan Produk Hukum Daerah beserta *softcopy* yang disiapkan oleh Pemrakarsa.

### **BAB VIII**

### **NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH**

#### **Pasal 91**

- (1) Setiap Rancangan Peraturan Daerah harus mendapatkan Nomor Register yang dimohonkan kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapatkan Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), belum dapat ditetapkan oleh Bupati dan tidak dapat diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (3) Permohonan Nomor Register dilakukan dengan menyampaikan:
  - a. Surat Permohonan register dari Kepala Bagian Hukum;
  - b. Rancangan Perda beserta *softcopy* dalam bentuk *pdf*;
  - c. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD; dan
  - d. Khusus terhadap Rancangan Perda yang dievaluasi harus dilengkapi Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perda.





**BAB IX**  
**PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI**  
**Pasal 92**

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.
- (3) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan oleh Ketua DPRD.
- (4) Dalam hal ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh wakil Ketua DPRD.

**Pasal 93**

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh:
  - a. DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - d. SOPD pemrakarsa.

**Pasal 94**


- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh:
  - a. Sekretaris daerah;
  - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - c. SOPD pemrakarsa.
- (3) Salinan Peraturan Bupati disampaikan kepada DPRD.

**Pasal 95**

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau ayat (2), oleh:
  - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
  - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - c. SOPD masing-masing pemrakarsa.
- (4) Salinan PB KDH disampaikan kepada DPRD.

**Pasal 96**

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh:
  - a. sekretaris daerah;



- b. sekretaris DPRD;
- c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
- d. bagian hukum.

#### **Pasal 97**

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada:
  - a. Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah; atau
  - c. Kepala SOPD.

#### **Pasal 98**

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c dan huruf d, yang meliputi :
  - a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan tetap.
  - b. keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah yang berupa penetapan dalam bentuk keputusan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - c. sekretaris DPRD.

#### **Pasal 99**

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum Kabupaten berupa minute;
  - c. SOPD Pemrakarsa; dan/atau
  - d. Penerima keputusan.

#### **Pasal 100**

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
  - a. Perda, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh kepala bagian hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

#### **Pasal 101**

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.

  
[ ]

- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

#### **Pasal 102**

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

#### **Pasal 103**

Bupati menyampaikan Perda dan Peraturan Bupati serta Ketua DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

#### **Pasal 104**

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

#### **Pasal 105**

- (1) Peraturan Bupati, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Bupati, PB KDH, dan Peraturan DPRD sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

#### **Pasal 106**

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati PB KDH dan Peraturan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Perda, Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

#### **Pasal 107**

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
  - a. kepala bagian hukum untuk Perda, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah; dan
  - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.

#### **Pasal 108**

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah dilakukan Bagian Hukum dengan SOPD pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD dan berkordinasi dengan Bapemperda.



**BAB X**  
**PENYEBARLUASAN PROPEMPERDA, RANCANGAN PERATURAN DAERAH, DAN**  
**PERATURAN DAERAH**  
**Pasal 109**

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

**Pasal 110**

Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD melalui Bapemperda dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

**Pasal 111**

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda melalui Sekretariat DPRD dan melibatkan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan melibatkan DPRD melalui Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media masa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, *public hearing*, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, *website* dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.

**Pasal 112**


Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

**BAB XI**  
**KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**  
**Pasal 113**

- (1) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), diutamakan dari Lembaga atau perkumpulan berbadan hukum yang mempunyai pengalaman dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT**  
**Pasal 114**

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan perda, perkara, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.



- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda, perkara, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan perda, perkara, PB KDH dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Setiap tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 115**


Anggaran dana untuk Pembiayaan proses pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada APBD atau pendanaan dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.

**BAB XIV**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 116**

- (1) SOPD yang tidak memberikan tanggapan terhadap penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (6), diberikan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) SOPD yang melaksanakan fasilitasi dan konsultasi produk hukum daerah tanpa berkoordinasi dengan Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (2), diberikan sanksi administratif oleh Bupati.
- (3) Kepala SOPD yang tidak menghadiri pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1), diberikan sanksi administratif oleh Bupati.
- (4) SOPD yang meminta penetapan produk hukum daerah yang bersifat penetapan kepada Bupati tanpa melalui harmonisasi, penyelarasan, pengkajian, dan paraf oleh Bagian Hukum diberikan sanksi oleh Bupati.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. peringatan tidak cakap; dan/atau
  - c. pengurangan pagu anggaran dalam APBD tahun selanjutnya.
- (6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari.

**BAB XV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 117**

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dalam kertas yang bertanda khusus yang akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perda, Peraturan Bupati, PB KDH, keputusan bupati oleh bagian hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.
- (5) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan pada Bagian Hukum.

### **Pasal 118**

Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, PB KDH dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 119**

Produk Hukum Daerah yang sifatnya pengaturan dan penetapan, yang sudah ada sebelum Perda ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan dan/atau keputusan.

### **Pasal 120**



- (1) Bapemperda dapat melakukan upaya penjaringan aspirasi dan masukan dalam penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (2).
- (2) Segala bentuk kegiatan pengkajian, harmonisasi, konsultasi hukum, dan pematapan konsepsi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4), serta Penyebarluasan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (4), yang dilaksanakan oleh Bapemperda bersama Pemerintah Daerah bukan termasuk dalam jenis reses/kunjungan kerja rutin.
- (3) Kunjungan kerja yang berkenaan dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda dan dapat melibatkan alat kelengkapan DPRD lain sesuai bidang urusan.
- (4) Kunjungan kerja yang berkenaan dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat melibatkan SOPD lain sesuai bidang urusan.

## **BAB XVII PENUTUP Pasal 121**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

| BAGIAN HUKUM<br>SETDA KABUPATEN LAMANDAU |   |
|--|---|
| JABATAN                                  | PARAF   |
| WABUP                                    |   |
| SEKDA                                    |   |
| ASISTEN                                  |  |
| KABAG                                    |   |
| KASUEBAG                                 |  |
| PELAKSANA                                |   |

Ditetapkan di Nangan Bulik  
pada tanggal 20 Juli 2018

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU.



ARIFIN LP.UMBING  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2018 NOMOR 170

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : NOMOR 3,15/2018

NOREG KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 2/HUK/2018

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR           TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Lamandau dan DPRD di bidang legislasi daerah untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan dan subordinat dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini secara fungsional sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi DPRD dan Bupati dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah sehingga pembentukan produk hukum daerah akan dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan dan akan menciptakan produk hukum daerah yang terencana, terarah, sistimatis, sinkron dan harmonis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]



Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



## Pasal 8

### Ayat (1)

#### Huruf (a)

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

#### Huruf (b)

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

#### Huruf (c)

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Huruf (d)

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

#### Huruf (e)


Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Huruf (f)

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf (g)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.



Huruf (h)

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf (i)

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf (j)

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf (k)

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan dapat mencerminkan memunculkan kecirian lokal atau kearifan lokal Kabupaten Lamandau yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 9


Ayat (1)

Huruf (a)

Cukup jelas.

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan



Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Huruf (c)

Cukup jelas.

Huruf (d)

Cukup jelas.

Huruf (e)

Cukup jelas.

Huruf (f)

Cukup jelas.

Huruf (g)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13


Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

A handwritten signature in blue ink is written over a grid of five rectangular boxes. The signature is stylized and appears to be a name or initials.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas



Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67


Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.



Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.





Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.



Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2018 NOMOR 217**



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**NOMOR 01 TAHUN 2018**  
**TANGGAL 20 JULI 2018**  
**TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA**


**A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KABUPATEN**

**PERANGKAT DAERAH .....**

| No<br>(1) | Jenis<br>(2) | Tentang<br>(3) | Materi Pokok<br>(4) | Status<br>(5) |      | Pelaksanaan<br>(6) | Disertai<br>(7) |                           | Unit/Instansi<br>Terkait<br>(8) | Target<br>Penyampaian<br>(9) | Keterangan<br>(10) |
|-----------|--------------|----------------|---------------------|---------------|------|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|
|           |              |                |                     | Baru          | Ubah |                    | NA              | Penjelasan/<br>Keterangan |                                 |                              |                    |
|           |              |                |                     |               |      |                    |                 |                           |                                 |                              |                    |
|           |              |                |                     |               |      |                    |                 |                           |                                 |                              |                    |
|           |              |                |                     |               |      |                    |                 |                           |                                 |                              |                    |
|           |              |                |                     |               |      |                    |                 |                           |                                 |                              |                    |
|           |              |                |                     |               |      |                    |                 |                           |                                 |                              |                    |
|           |              |                |                     |               |      |                    |                 |                           |                                 |                              |                    |

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,.....

(.....)




**B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN**

**ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....**

| No<br>(1) | Jenis<br>(2) | Tentang<br>(3) | Materi Pokok<br>(4) | Status<br>(5) |      | Pelaksanaan<br>(6) | Disertai<br>(7) |                           | Unit/Instansi<br>Terkait<br>(8) | Target<br>Penyampaian<br>(9) | Keterangan<br>(10) |
|-----------|--------------|----------------|---------------------|---------------|------|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|
|           |              |                |                     | Baru          | Ubah |                    | NA              | Penjelasan/<br>Keterangan |                                 |                              |                    |
|           |              |                |                     |               |      |                    |                 |                           |                                 |                              |                    |
|           |              |                |                     |               |      |                    |                 |                           |                                 |                              |                    |
|           |              |                |                     |               |      |                    |                 |                           |                                 |                              |                    |
|           |              |                |                     |               |      |                    |                 |                           |                                 |                              |                    |
|           |              |                |                     |               |      |                    |                 |                           |                                 |                              |                    |
|           |              |                |                     |               |      |                    |                 |                           |                                 |                              |                    |

ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI  
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

(.....)



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**NOMOR 01 TAHUN 2018**  
**TANGGAL 20 JULI 2018**  
**TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH**

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:  
JUDUL  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
BAB I PENDAHULUAN  
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS  
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT  
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS  
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH  
BAB VI PENUTUP  
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.


A. **Latar Belakang**

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. **Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

  
[ ]

4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode


Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (**focus group discussion**), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## 2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.



### 3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

### 4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

#### C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

### 5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab



**LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 01 TAHUN 2018  
TANGGAL 20 JULI 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH**

**I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH**



BUPATI ..... (Nama Kabupaten)  
PROVINSI..... (Nama Provinsi)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ... (Nama kabupaten)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI (nama kabupaten),

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. .......;  
2. .......;  
3. dan seterusnya;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN.....  
(nama kabupaten)  
dan  
BUPATI ... (nama kabupaten)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

BAB II  
...  
Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)  
Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small boxes, likely for administrative tracking.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten ... (nama kabupaten).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
BUPATI...(nama kabupaten),

tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN... (nama kabupaten),


tanda tangan  
NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN... (nama kabupaten)  
TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN.....(Nama Kabupaten), PROVINSI ....(Nama Provinsi) : ...(Nomor Urut Perda Per Kabupaten), ... (Nomor Urut Penyampaian Perda Kabupaten...(Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD  
NAMA  
NIP



**II. PERATURAN KEPALA DAERAH  
PERATURAN BUPATI**



BUPATI ..... (Nama Kabupaten)  
PROVINSI..... (Nama Provinsi)

PERATURAN BUPATI ... (Nama kabupaten)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI (nama kabupaten),

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG... (Judul Bupati).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II  
Bagian Kesatu

.....  
Paragraf 1  
Pasal ..

BAB ...  
Pasal ...

BAB ...  
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten... (Nama Kabupaten).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal  
BUPATI..., (Nama Kabupaten)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kabupaten)

(Nama)  
BERITA DAERAH KABUPATEN... (Nama Kabupaten)  
TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD  
NAMA  
NIP

**III. PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH  
PERATURAN BERSAMA BUPATI**



BUPATI..... (Nama Kabupaten)  
PROVINSI... (Nama PROVINSI)

PERATURAN BERSAMA BUPATI... (Nama Kabupaten)  
DAN BUPATI... (Nama Kabupaten)  
NOMOR ... TAHUN ...  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ... (Nama Kabupaten) DAN  
BUPATI..., (Nama Kabupaten)

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI... (nama Kabupaten) DAN  
BUPATI... (Nama Kabupaten) TENTANG .....  
(Judul Peraturan Bersama).

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

**BAB II  
Bagian Pertama**

.....  
**Paragraf 1**  
**Pasal ..**

**BAB ...**  
**Pasal ...**

**BAB ...**  
**KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)**

**BAB ..**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal ...**

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten (Nama Kabupaten) dan Berita Daerah Kabupaten... (Nama Kabupaten)

Ditetapkan di ...  
pada tanggal

BUPATI..., (Nama Kabupaten) BUPATI..., (Nama Kabupaten)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kab)

(Nama)  
Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kab)

(Nama)  
BERITA DAERAH KABUPATEN... (Nama Kabupaten) TAHUN ...  
NOMOR ...  
BERITA DAERAH KABUPATEN... (Nama Kabupaten) TAHUN ...  
NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
TTD  
NAMA  
NIP



**IV. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD**



PIMPINAN DPRD KAB .... (Nama Kab)  
PROVINSI..... (Nama Provinsi)  
PERATURAN DPRD KABUPATEN... (Nama Kabupaten)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan DPRD Kabupaten)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KAB .... (Nama Kabupaten),

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG ...(Nama Peraturan DPRD Kabupaten).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

BAB II  
...  
Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)  
Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten...

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA  
DPRD) ... (Nama Kabupaten)

tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN... (Nama Kabupaten),

tanda tangan  
NAMA  
BERITA DAERAH KABUPATEN... (Nama Kabupaten) TAHUN ...  
NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN.....(Nama Kabupaten)

TTD  
NAMA  
NIP

**V. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH**

**KEPUTUSAN BUPATI**



BUPATI... (Nama Kabupaten)  
PROVINSI..... (Nama PROVINSI)

KEPUTUSAN BUPATI... (Nama Kabupaten)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)  
BUPATI..., (Nama Kabupaten)

- Menimbang : a. bahwa.....;  
                  b. bahwa.....;  
                  c. dan seterusnya;
- Mengingat : 1. ....;  
                  2. ....;  
                  3. dan seterusnya;
- Memperhatikan : 1. ....;  
                  2. ....;  
                  3. dan seterusnya;  
                  (jika diperlukan)

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :  
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
BUPATI..., (Nama kabupaten)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)  
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
TTD  
NAMA  
NIP

**VI. KEPUTUSAN DPRD**



PIMPINAN DPRD KABUPATEN... (Nama Kabupaten)  
PROVINSI..... (Nama PROVINSI)

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN... (Nama Kabupaten)  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Judul Keputusan DPRD Kabupaten)  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN..., (Nama Kabupaten)

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. .......;  
2. .......;  
3. dan seterusnya;

Memperhatikan : 1. .......;  
2. .......;  
3. dan seterusnya;  
(jika diperlukan)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :  
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN..., (Nama kabupaten)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN ..., (Nama kabupaten)  
TTD  
NAMA  
NIP

### **C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA**

Kolom 1 : Nomor urut pengisian

Kolom 2 : Peraturan Daerah

Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah

Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah

Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.

Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah

Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.

Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah

Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah

Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

**Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 20 Juli 2018**

**BUPATI LAMANDAU,**



**MARUKAN**

**Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 20 Juli 2018**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**ARIFIN LP. UMBING**



**VII. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD**



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN...(Nama kab)  
PROVINSI..... (Nama PROVINSI)

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN ...(Nama Kabupaten)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten)  
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KAB..., (Nama Kabupaten)

- Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya;
- Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya;
- Memperhatikan : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya;  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD  
KABUPATEN..., (Nama kab)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN..., (Nama kab)  
TTD  
NAMA  
NIP

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 20 Juli 2018

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

## 6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

### A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

### B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundangundangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

## 8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

| BAGIAN HUKUM<br>SETDA KABUPATEN LAMANDAU |       |
|--|-------|
| JABATAN                                  | PARAF |
| WABUP                                    |       |
| KADA                                     |       |
| ASISTEN                                  |       |
| KABAG                                    |       |
| KASUEBAG                                 |       |
| PELAKSANA                                |       |

**Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 20 Juli 2018**

**BUPATI LAMANDAU,**



**MARUKAN**

**Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 20 Juli 2018**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**ARIFIN LP. UMBING**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078  
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah  
Kode Pos 74662

**NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

Nomor : 188/2018 /VII/HUK/2018

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau  
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.  
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Lampiran : Konsep/rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.  
2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

Nanga Bulik, 20 Juli 2018

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN LAMANDAU,

ELLY VOSSEPH, SH  
NIP. 19760131 200312 1 006

*Jts. BP seledn*

*- sudah direvisi  
dapat ditanda  
tangani oleh  
Bp. Bupati*

*- HES ASS I (20/7-18)*

*Hh. Bayal Bupati*

*mohon tanda tangan*

*20/07/18*



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan RTA. Milono No. 1 Telepon 21538-21214-21365 dan 21354 Fax 34153  
PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 27 Maret 2018

Kepada

Nomor : 180/507/III.2/HUK

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Pemberian Nomor Register.

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau

di -

**Nanga Bulik.**

Sehubungan surat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau nomor 180/29/III/HUK/2018 tanggal 20 Maret 2018 perihal Permintaan Nomor Register, dengan ini dibenkan nomor register sebagai berikut:

| NO | JUDUL PERDA  | NOMOR REGISTER   |
|----|--|--|
| 1. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. | NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 3, 15/2018 |

Demikian hal ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,  
  
Drs. HASANUDIN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19580614 197901 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Arsip